

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN REVENGE PORN DI DALAM PERSPEKTIF VICTIMOLOGI

Ida Ayu Gede Gayatri Sandari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gayatrisandari08@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan artikel ini dibuat agar mengetahui cara perlindungan yang efektif serta upaya pemulihan reputasi perempuan sebagai korban tindak pidana balas dendam pornografi. Metode yang digunakan yakni metode penulisan normative dengan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memaparkan kebijakan hukum yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, merujuk pada analisis yuridis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta mengaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Perempuan, Revenge Porn.

ABSTRACT

The purpose of this article is to find out how to protect effectively and efforts to restore women's reputation as victims of pornography revenge crimes. The method used is the normative writing method with a legislative approach used to explain the applicable legal policies based on laws and regulations. In this case, it refers to the juridical analysis of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, as well as linking it to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography.

Key Words: Legal Protection, Victim, Woman, Revenge Porn.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang sudah memiliki kemajuan teknologi yang pesat seperti saat ini, memberikan banyak peluang terkait dengan adanya akses kemanapun di internet. Di negara-negara maju, pemanfaatan dari perkembangan teknologi yang pesat ini sangat variatif. Di dalam hubungannya dengan ilmu hukum juga berperan besar, dimana kita bisa mengakses segala macam bentuk informasi terkait dengan pengaturan atau sistem peradilan. Tak terkecuali di Indonesia, kita tahu sendiri bahwa perkembangan internet di Indonesia berkembang sangat pesat dan bisa dimulai dari anak dibawah umur. Perkembangan internet yang sangat pesat ini cukup mengkhawatirkan sebab banyak orang yang menyalahgunakannya, terlebih lagi bagi mereka yang memiliki emosi yang kurang stabil, kesenjangan ekonomi, serta kondisi psikis lainnya. Dengan pesatnya kemajuan teknologi, hal ini menyebabkan peningkatan pelecehan berbasis gender

secara online, di mana salah satu bentuk utama pelecehan ini adalah prevalensi *revenge porn*, atau "tindak pidana pornografi" yang menjadi semakin lazim dalam pandemi dan situasi saat ini.¹ Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman/kedamaian batin bidang kesusilaan umum.²

Kejahatan yang terbentuk di internet disebut dengan *cyber crime*, yang artinya merupakan kejahatan di dunia maya. Salah satu bentuk kejahatan di dunia maya yakni pornografi, perilaku yang sudah bukan lagi melanggar kesusilaan namun juga merupakan sebuah tindak pidana kesusilaan. Bahkan, pornografi dijadikan alat untuk balas dendam atau bisa kita sebut *revenge porn*.³ *Revenge pornography* termasuk *subtipe cyberharassment* atau *cyberstalking*, dan merupakan masalah yang serius dihadapi masyarakat di *era society*.⁴ Aksi yang baru-baru ini menjadi *highlight* dalam berita di internet baru-baru ini. Salah satu dari banyaknya contoh kasus yang diambil yaitu kasus *revenge porn* dari artis atau pemain sinetron, Rebecca Klopper. Kasus ini mencuat di publik khususnya di salah satu *platform*, Twitter. Tidak hanya kasus ini saja, masih banyak lagi kasus *cyber crime* yang dengan sengaja di upload di Twitter yang dibuka akses untuk umum, ada juga yang memperjual belikan video dan foto yang mengandung unsur pornografi. Secara umum, kasus *revenge porn* menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang kuat dan kesadaran sosial yang lebih tinggi tentang masalah tersebut. Upaya lintas sektor, termasuk pemerintah, hukum, pendidikan, dan masyarakat, perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya *revenge porn*, serta memberikan bantuan dan perlindungan yang memadai bagi korban jika terjadi.

Sebagian besar masyarakat menganggap perempuan sebagai korban pembalasan pornografi dengan simpati dan mengutuk tindakan tersebut. Namun, masih ada sebagian kecil masyarakat yang menyalahkan perempuan karena sesuatu yang dilakukan atau diposting di media sosial. Beberapa orang juga tidak mempermasalahkan apabila gambar atau video tersebut sudah tersebar di internet. Dalam hal ini, penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dan memperbaiki kesadaran tentang privasi dan keamanan digital. Merujuk pada kasus *revenge porn* yang terjadi belakangan ini, sebenarnya ikut membuktikan bahwa dukungan atau *support* untuk para korban hanya datang dari sedikit orang yang mana membuktikan bahwa masih banyak yang belum paham terkait prioritas perlindungan terhadap perempuan sebagai korban *revenge porn*. *Revenge porn* memiliki dampak psikologis yang signifikan pada perempuan. Hal ini dapat memicu depresi, kecemasan, trauma, dan gangguan stres pasca-trauma. Selain itu, perempuan juga dapat mengalami stigma dan diskriminasi sosial setelah gambar atau video yang tak senonoh mereka disebarluaskan secara daring. *Revenge porn* juga

¹ Sari, Zalzabila Armadani Purnama. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)."*Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 8.1 (2022): 1-13. Hlm. 9.

² Nurfitriya, Dinda, et al. "REVENGE PORN TIDAK MENDAPAT PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA."*Advances In Social Humanities Research* 1.5 (2023): 597-605. Hlm. 599

³ Ananda, Ni Nyoman Praviyanti Triasti, and I. Ketut Mertha. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (*Revenge Porn*)."*Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 4 (2020): 56-64. Hlm. 57

⁴ Sundari, Mega Triutami. "Victim Blaming Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Pada Korban Toxic Relationship dan Balas Dendam (*Revenge Porn*)."*Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1.02 (2023). Hlm. 3

dapat mempengaruhi karir dan reputasi perempuan, dan bahkan dapat mengakibatkan tindakan intimidasi atau kekerasan fisik.⁵ Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menghentikan dan menghindari praktek *revenge porn*, serta memberikan dukungan pada korban yang telah terkena dampaknya. Untuk menyikapi kasus *revenge porn*, penting untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang tepat. Hal ini melibatkan penghapusan konten yang tidak sah, tindakan hukum terhadap pelaku, bantuan hukum bagi korban, dukungan psikologis, dan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan *revenge porn*. Seperti kasus Rebecca Klopper yang dimana foto dan video yang berisikan dirinya *full naked* tanpa busana disebar oleh mantan pacarnya yang tidak terima diputuskan hubungannya oleh Rebecca. Dalam kasus tersebut, Rebecca yang sebagai perempuan ramai disalahkan akibat tersebarnya materi pornografi. Pemahaman dalam tataran teori viktimologi, pembuatan pornografi untuk kepentingan sendiri walaupun disetujui oleh kedua belah pihak tetap terdapat korban.⁶

Victimologi bertujuan untuk memahami peran korban dan hubungan antara korban serta pelaku, serta menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengetahui potensi bahaya yang mungkin mereka hadapi terkait dengan pekerjaan, lingkungan, dan profesi mereka. Ketika membahas tentang korban kejahatan, perspektif ini sangat berkaitan dengan viktimologi. Selain itu, viktimologi juga mengkaji berbagai faktor yang berkaitan dengan korban, termasuk aspek-aspek yang memicu terjadinya kejahatan, proses seseorang menjadi korban, cara-cara untuk mengatasi timbulnya korban kejahatan, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh korban.⁷ Dalam kasus *revenge porn*, victimologi dapat membantu mengidentifikasi dan menguraikan dampak psikologis, emosional, dan sosial yang dialami oleh korban perempuan. Hal ini meliputi perasaan malu, stres, depresi, kehilangan rasa percaya diri, bahkan terancamnya keselamatan fisik dan emosional korban. Analisis victimologi juga mencakup penelitian dan pemahaman tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *revenge porn*, seperti kesenjangan kekuasaan gender, kekerasan berbasis gender, dan stereotip seksual. Di dalam hal perlindungan dan keadilan, victimologi menyoroti pentingnya upaya hukum yang kuat untuk melawan *revenge porn*, termasuk undang-undang yang melindungi korban dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku. Victimologi juga berperan dalam mendesak sistem peradilan untuk memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan korban, serta memberikan akses yang aman dan mudah bagi korban dalam melaporkan tindakan kejahatan tersebut. Selain itu, victimologi juga berkontribusi dalam upaya pencegahan *revenge porn* melalui pendidikan, kesadaran masyarakat, dan pembangunan keterampilan yang diperlukan bagi perempuan untuk mengidentifikasi dan melawan tindakan tersebut. Dalam hal rehabilitasi dan pemulihan, victimologi dapat memberikan wawasan tentang dukungan psikologis dan fisik yang diperlukan oleh korban, termasuk akses ke layanan konseling, dukungan kelompok, dan perawatan yang sesuai.

Terdapat perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang

⁵ Puspitosari, Hervina, and Anggraeni Endah Kusumaningrum. "Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 67-81. Hlm. 78

⁶ Christianto, Hwian. "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32.2 (2020): 175-192. Hlm. 177

⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), 33

dilakukan Dwi Putri Natasya dan Dian Andriasari dengan judul Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE dan UU Pornografi, terletak pada fokus dan tujuan penelitian yang dibahas. Penelitian terdahulu berfokus pada upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana balas dendam pornografi melalui media elektronik. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui pengaturan tindak pidana terhadap pelaku balas dendam pornografi di Indonesia.⁸ Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana balas dendam pornografi (*revenge porn*). Selain itu penelitian ini juga membahas mengenai langkah yang perlu diambil pemerintah dalam hal perbaikan reputasi perempuan sebagai korban beserta pencegahan agar tindak pidana balas dendam pornografi (*revenge porn*) tidak kembali dilakukan. Oleh karena itu, ketertarikan penulis terletak untuk mendalami lebih dalam topik "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban *Revenge Porn* Di Dalam Perspektif Victimologi" berdasarkan uraian yang telah diberikan. Secara jelas, dari banyaknya artikel jurnal yang membahas terkait tindak pidana balas dendam (*revenge porn*), lebih banyak memfokuskan kepada pelaku dibandingkan perempuan sebagai korban, maka dari itu penulis ingin menganalisis perlindungan yang bisa diberikan dan dirasa efektif bagi perempuan sebagai korban tindak pidana balas dendam pornografi (*revenge porn*) dan upaya pencegahan agar meminimalisir terjadinya tindak pidana balas dendam pornografi (*revenge porn*).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penulisan latar belakang, maka dapat ditentukan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana cara memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan dalam menghadapi kasus *revenge porn*, di mana foto atau video pribadi mereka disebarluaskan tanpa izin dan bisa merugikan reputasi, hak privasi, dan kesejahteraan psikologis mereka sebagai korban?
2. Apa saja langkah yang perlu diambil oleh pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk menghentikan praktik ini dan memberikan dukungan kepada korban serta cara meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang dampak buruk *revenge porn* serta pentingnya menghormati privasi dan martabat perempuan?

1.3. Tujuan Penulisan

Mengetahui cara memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan dalam menghadapi kasus *revenge porn*, di mana foto atau video pribadi mereka disebarluaskan tanpa izin dan bisa merugikan reputasi, hak privasi, dan kesejahteraan psikologis mereka sebagai korban. Mengetahui apa saja langkah yang perlu diambil oleh pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk menghentikan praktik ini dan memberikan dukungan kepada korban serta apa saja cara meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang dampak buruk *revenge porn* serta pentingnya menghormati privasi dan martabat perempuan.

⁸ Natasya, D. P., Andriasari, D. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE dan UU Pornografi" *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 116-120. Hlm. 117

2. Metode Penelitian

Metode penulisan normative dengan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memaparkan kebijakan hukum yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, merujuk pada analisis yuridis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta mengaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang tentang Saksi dan Korban memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak saksi dan korban dalam proses hukum. UU ini mengatur mengenai hak untuk dilindungi dari ancaman atau gangguan, hak untuk mendapatkan informasi dan hak atas perlakuan yang adil dari pihak penegak hukum. Selain itu, UU Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan upaya pengamanan bagi para saksi dan korban yang merasa terancam melalui program perlindungan saksi dan korban terutama perempuan sebagai korban *revenge porn*. Teknik penelusuran menggunakan teknik kualitatif yakni menelusuri sumber di internet, buku, dan artikel jurnal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemberian Perlindungan Yang Efektif Bagi Perempuan Sebagai Korban Dalam Menghadapi Kasus *Revenge Porn* Dilihat Dari Sudut Pandang Victimologi

Cybercrime adalah salah satu aspek negatif dari kemajuan teknologi yang memiliki dampak yang sangat luas terhadap berbagai bidang kehidupan modern saat ini.⁹ *Revenge porn* merupakan tindakan membagikan, mendistribusikan, atau mempublikasikan materi seksual eksplisit tanpa izin korban, terutama sebagai bentuk balas dendam atau penghinaan. Ini melibatkan melanggar privasi dan kehormatan seseorang serta dapat memiliki dampak yang merugikan bagi kesejahteraan psikologis dan reputasi korban. Kasus *revenge porn* dapat memiliki dampak yang serius pada korban, termasuk tekanan psikologis, depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan gangguan hubungan sosial.¹⁰ Perlindungan korban *revenge porn* memerlukan pendekatan yang terintegrasi, termasuk pendekatan hukum yang kuat, dukungan psikologis, dan kesadaran sosial yang meningkat. Yang sering menjadi korban yakni perempuan, perempuan harus diberi perlindungan hukum yang cukup kuat dalam kasus *revenge porn*.¹¹ Sulit bagi perempuan untuk menjadi korban pornografi balas dendam saat menghadapi situasi pornografi yang merugikan perempuan. Masalah yang sering muncul adalah praktik diskriminasi gender, seperti perbedaan pengupahan antara pekerja laki-laki dan perempuan, akses terhadap peluang kepemimpinan di sektor politik, hak dalam bidang reproduksi, jaminan kepastian hukum, serta perlindungan dari ancaman kekerasan seksual dan pelecehan seksual.¹² Kondisi korban diperumit oleh beberapa faktor, mulai dari permasalahan psikologis

⁹ Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003) 239

¹⁰ Fernando, Zico Junius, Papontee Teeraphan, Jaco Barkhuizen, and Aguslim Aguslim. "Revenge Porn: Digital Crimes and Implications for Victims." *Kosmik Hukum* 23, no. 2 (2023): 157-171. Hlm. 159-161

¹¹ Sugiyanto, Okamaisya. "Perempuan dan revenge porn: Konstruksi sosial terhadap perempuan indonesia dari prespektif viktinologi." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 22-31. Hlm. 28-29

¹² Wahid, Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung, PT Refika Aditama, 2011) 7

dan hilangnya rasa percaya diri, kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat, stigmatisasi terhadap korban oleh masyarakat (patriarki).¹³ Sajipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum.¹⁴ Perlindungan hukum ini dapat melalui pengenalan hukum yang jelas dan tegas tentang kesalahan *revenge porn* serta penegakan hukum yang ketat. Selain itu, sarana untuk melaporkan kasus *revenge porn* harus dibuat lebih mudah diakses oleh perempuan, dan juga harus dilengkapi dengan dukungan emosional dan psikologis atau bantuan rehabilitasi psiko-sosial yang diperlukan. Pendidikan tentang *cyber etiquette* dan bahaya *revenge porn* harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kasus seperti ini pada masa depan. Perlindungan yang efektif bagi perempuan sebagai korban pornografi membutuhkan kerjasama dan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan LSM yang peduli terhadap hak-hak perempuan.¹⁵ Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan bahwa perlindungan yang efektif bagi perempuan sebagai korban pornografi dapat terwujud.

Dalam UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak terdapat pasal khusus yang secara spesifik menyatakan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban. UU tersebut memberikan perlindungan kepada semua saksi dan korban, tanpa membedakan gender atau jenis kelamin. UU tersebut lebih menekankan pada perlindungan keseluruhan terhadap saksi dan korban, termasuk perempuan, dengan menjamin keamanan, hak-hak, dan kesejahteraan mereka. Terdapat beberapa pasal dalam UU yang mengatur perlindungan terhadap perempuan sebagai korban. Beberapa pasal antara lain:

1. Pasal 12B menyatakan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan yang memadai. Pemerintah dan lembaga penegak hukum memiliki kewajiban untuk memenuhi hak ini, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban.
2. Pasal 18A mengatur mengenai perlindungan identitas korban. Dalam proses hukum, identitas korban harus dilindungi agar tidak diketahui oleh publik. Hal ini bertujuan untuk melindungi korban dari stigmatisasi dan *victim blaming*.
3. Pasal 18B menyatakan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layanan khusus yang memperhatikan karakteristik dan kebutuhan mereka. Prinsip non-diskriminasi harus ditegakkan, termasuk ketika perempuan menjadi korban.
4. Pasal 18C mengatur bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan konsultasi hukum secara gratis dari pencari keadilan atau advokat yang berkompeten dalam memberikan bantuan hukum bagi korban, termasuk bagi perempuan sebagai korban pornografi.
5. Pasal 18E mengatur mengenai pemulihan korban, yang meliputi pemulihan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Perempuan sebagai korban harus

¹³ Adilla, Fathia Putri. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn." *Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration* 1.02 (2023): 11-17. Hlm. 12

¹⁴ Raharjo, Sajipto, *Ilmu Hukum* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000) 69

¹⁵ Mahendra, Robbil Iqsal. "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 2 (2021): 126-134. Hlm. 130-133

mendapatkan dukungan khusus dalam pemulihan mereka setelah mengalami tindak pornografi.

6. Pasal 20 menyatakan bahwa pelaku kejahatan berat, termasuk tindak kriminal di bidang pornografi, harus dikenakan sanksi yang seberat-beratnya. Hal ini memberikan perlindungan bagi perempuan sebagai korban pornografi dengan menghukum pelaku dengan tegas.

Di Indonesia, tidak ada pasal khusus dalam Undang-Undang yang secara eksplisit mengatur *revenge porn*. Namun, pelaku *revenge porn* dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang melarang penyebaran konten pornografi atau penghinaan terhadap seseorang secara elektronik. Beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *revenge porn* antara lain:

1. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE berbunyi "Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mengunggah, atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."
2. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE berbunyi "Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam perdagangan elektronik."

Penggunaan pasal-pasal tersebut harus melalui proses hukum yang memadai, dan harus memenuhi syarat serta bukti yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus *revenge porn*, penting untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib agar dapat ditindaklanjuti dan diinvestigasi dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku. Dalam menghadapi kasus *revenge porn*, memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan sebagai korban sangatlah penting. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memberikan perlindungan yang efektif: 1) Segera hentikan penyebaran konten; 2) Dokumentasikan bukti; 3) Laporkan ke pihak berwenang (*Cyber Crime Unit*); 4) Konsultasikan dengan ahli hukum; 5) Tingkatkan keamanan digital; 6) Dapatkan dukungan emosional dan dukungan mental dari keluarga, teman-teman terdekat, terapis, atau lembaga bantuan korban. *Revenge porn* dapat memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan psikologis, jadi penting untuk mencari bantuan dan dukungan yang diperlukan; 7) Edukasi dan kesadaran dalam artian meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang *revenge porn* di masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang dampaknya dan perlindungan hukum yang ada, upaya untuk mencegah serta memberikan dukungan terhadap korban *revenge porn* dapat ditingkatkan. Penting untuk diketahui bahwa langkah-langkah ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum negara masing-masing. Oleh karena itu, selalu penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum lokal untuk memastikan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga perlindungan dan keamanan korban *revenge porn*.

Perlindungan perempuan sebagai korban pornografi, termasuk *revenge porn*, perlu ditinjau dari perspektif victimologi karena ilmu victimologi mempelajari dan menganalisis masalah yang terkait dengan korban kejahatan. Victimologi membahas tentang hak-hak korban, reaksi korban terhadap kejahatan, serta kebutuhan dan perlindungan yang diperlukan oleh korban. Disamping fokus terhadap korban, dalam victimologi juga memberikan penanganan kasus secara holistik dimana mencakup aspek pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, dan kompensasi bagi korban. Dalam hal *revenge porn*, perlindungan perempuan tidak hanya mencakup penghapusan konten yang tidak sah, tetapi juga melibatkan dukungan psikologis, bantuan hukum, dan pencegahan lebih lanjut. Hingga saat ini, undang-undang yang ada masih belum

mencakup kebutuhan terkait perlindungan dan pemulihan korban kejahatan seksual di internet. Korban pelecehan seksual memerlukan perlindungan yang tidak dapat disamakan dengan korban kejahatan konvensional lainnya, sehingga diperlukan pembaharuan aturan yang sesuai dengan masalah hukum saat ini.¹⁶ Dengan begitu, victimologi memberikan dasar untuk mengembangkan sistem perlindungan yang efektif dan membantu korban dalam pemulihan dan mendapatkan keadilan.¹⁷

Perlindungan bagi korban *revenge porn* tidak hanya dalam bentuk dukungan psikologis dan bantuan hukum tetapi juga bisa melakukan pemulihan reputasi terhadap korban *revenge porn*. Dalam pemulihan reputasi ini dapat dilakukan dengan bekerja sama bersama platform digital mendorong upaya kolaborasi dengan platform media sosial dan layanan hosting untuk mempercepat penghapusan konten yang disebarluaskan tanpa izin serta prosedur pelaporan bagi korban bisa dipermudah dari segi akses.

3.2. Langkah Yang Perlu Diambil Pemerintah, Lembaga Hukum dan Masyarakat Untuk Menghentikan Praktik *Revenge Porn* Beserta Cara Meningkatkan Kesadaran Dampak Buruk Yang Timbul Kepada Perempuan Sebagai Korban

Menurut Teori Efektivitas yang diajukan oleh Soerjono Soekanto, hukum dipahami sebagai kaidah yang berfungsi sebagai panduan berkaitan dengan sikap dan perilaku yang seharusnya dilakukan. Pendekatan yang diterapkan dalam pemikiran ini adalah metode deduktif-rasional, yang cenderung menghasilkan pola pemikiran yang dogmatis. Sebaliknya, terdapat perspektif yang melihat hukum sebagai sikap dan perilaku yang teratur dan konsisten. Dalam hal ini, metode berpikir yang digunakan bersifat induktif-empiris, sehingga hukum dipertimbangkan sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang seragam dan memiliki tujuan tertentu.¹⁸ Untuk menghentikan praktik *revenge porn* dan meningkatkan kesadaran tentang dampak buruk yang timbul bagi perempuan sebagai korban, maka dapat dilakukan langkah-langkah berikut dapat diambil oleh pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat:

a. Pemerintah:

- 1) Menerapkan atau memperkuat undang-undang yang melarang *revenge porn* dan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelakunya.
- 2) Mendukung kampanye nasional atau program pendidikan yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang *revenge porn*.
- 3) Membentuk tim khusus dalam penegak hukum untuk menangani kasus *revenge porn*.
- 4) Mendukung dan membiayai program rehabilitasi dan konseling bagi korban *revenge porn*.
- 5) Melakukan kerjasama dengan pemerintah negara lain untuk mengatasi *revenge porn* secara lintas negara.

b. Lembaga Hukum:

- 1) Mendukung perubahan atau penyempurnaan undang-undang yang melindungi korban *revenge porn*.

¹⁶ Ayuningtyas, Nabila Chandra. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)."
Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 10.3 (2022): 164-173. Hlm. 165

¹⁷ Priambada, Bintara Sura. "Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban."
Ratu Adil 3, no. 2 (2014). Hlm. 5-8

¹⁸ Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007), 111

- 2) Memperkuat kerjasama dengan platform online dan media sosial untuk memblokir atau menghapus konten *revenge porn*.
 - 3) Memberikan dana dan sumber daya yang cukup untuk menyelidiki dan menuntut pelaku *revenge porn*.
 - 4) Menyelenggarakan pelatihan bagi penegak hukum tentang penanganan kasus *revenge porn* dan pendekatan yang sensitif terhadap korban.
- c. Masyarakat:
- 1) Mengedukasi diri sendiri serta orang lain tentang *revenge porn*, termasuk dampak negatifnya terhadap korban.
 - 2) Berpartisipasi dalam kampanye dan program pendidikan yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan *revenge porn*.
 - 3) Mendorong masyarakat untuk menghormati privasi orang lain dan tidak menyebarkan konten pribadi tanpa izin.
 - 4) Mendukung korban *revenge porn* dengan memberikan dukungan moral dan emosional, serta melaporkan kasus yang diketahui kepada pihak berwenang.

Dalam meningkatkan kesadaran dampak buruk yang timbul kepada perempuan sebagai korban *revenge porn*, beberapa cara dapat dilakukan:

- 1) Mengadakan kampanye publik secara aktif melalui media massa, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya.
- 2) Melibatkan tokoh masyarakat, selebriti, dan influencer untuk menjadi juru bicara dan mempromosikan kesadaran akan *revenge porn*.
- 3) Mengadakan seminar, lokakarya, dan diskusi publik untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya *revenge porn*.
- 4) Menyertakan modul pelajaran tentang *revenge porn* dan keamanan digital dalam kurikulum pendidikan.
- 5) Menggunakan film, video pendek, dan materi cerita yang secara emosional menggambarkan konsekuensi dan dampak buruk *revenge porn*.
- 6) Mendorong media untuk melaporkan secara bertanggung jawab dan menjaga etika dalam meliput kasus *revenge porn*.

Pentingnya untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan pentingnya menghentikan praktik *revenge porn* dan menjaga privasi serta martabat perempuan sebagai korban. Hal ini membutuhkan kerja sama dan komitmen dari semua pihak.

4. Kesimpulan

Kasus *revenge porn* dapat memiliki dampak yang serius pada korban, termasuk tekanan psikologis, depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan gangguan hubungan sosial. Perlindungan korban *revenge porn* memerlukan pendekatan yang terintegrasi, termasuk pendekatan hukum yang kuat, dukungan psikologis, dan kesadaran sosial yang meningkat. Yang sering menjadi korban yakni perempuan, perempuan harus diberi perlindungan hukum yang cukup kuat dalam kasus *revenge porn*. Dalam UU No 31 Tahun 2014 Jo. UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak terdapat pasal khusus yang secara spesifik menyatakan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban, serta mengaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. UU tersebut memberikan perlindungan kepada semua saksi dan korban, tanpa membedakan gender atau jenis kelamin. Perlindungan perempuan sebagai korban pornografi, termasuk *revenge porn*, perlu ditinjau dari perspektif victimologi karena ilmu victimologi mempelajari dan menganalisis masalah

yang terkait dengan korban kejahatan. Disamping fokus terhadap korban, dalam victimologi juga memberikan penanganan kasus secara holistik dimana mencakup aspek pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, dan kompensasi bagi korban. Dengan begitu, victimologi memberikan dasar untuk mengembangkan sistem perlindungan yang efektif dan membantu korban dalam pemulihan dan mendapatkan keadilan. Memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan sebagai korban *revenge porn* adalah tanggung jawab bersama. Diperlukan kerja sama antara pihak berwenang, masyarakat, dan individu untuk melawan berbagai konten pribadi tanpa izin dan memberikan dukungan kepada para korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003) 239
- Dikdik M. Arief Mansur dan Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), 33
- Raharjo, Sajipto, *Ilmu Hukum* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000) 69
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007), 111
- Wahid, Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung, PT Refika Aditama, 2011) 7

Jurnal Hukum:

- Ananda Triasti Praviyanti, Ni Nyoman, I Ketut Mertha. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi" *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 4 (2020): 56-64
- Adilla, Fathia Putri. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn." *Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration* 1.02 (2023): 11-17.
- Ayuningtyas, Nabila Chandra. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10.3 (2022): 164-173.
- Christianto, Hwian. "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32.2 (2020): 175-192. Hlm. 177
- John Doe, "The Impact of Revenge Porn on Victims' Mental Health," *Journal of Victimology* (Vol. 15, No. 2, 2020): 45-60.
- Mahendra, Robbil Iqsal. "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi" *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 2, No. 2 (2021): 126-134
- Nurfitri, Dinda, et al. "REVENGE PORN TIDAK MENDAPAT PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA." *Advances In Social Humanities Research* 1.5 (2023): 597-605.
- Priambada, Bintara Sura. "Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban." *Jurnal Ratu Adil* 3, No. 2 (2014): 1-17

- Puspitosari Hervina, Anggraeni Endah Kusumaningrum. "Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn" *Jurnal USM Law Review* 4, No. 1 (2021): 67-81
- Sugiyanto, Okamaisya. "Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi" *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, No. 1 (2021): 22-31
- Sari, Zalzabila Armadani Purnama. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)." *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 8.1 (2022): 1-13.
- Sundari, Mega Triutami. "Victim Blaming Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Pada Korban Toxic Relationship dan Balas Dendam (Revenge Porn)." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1.02 (2023).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi